## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone terhadap pemberian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dilakukan berdasarkan Perma No.5 Tahun 2019. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran untuk memberikan konseling kepada anak dibawah umur yang akan melakukan pernihakan dini. Dan salah satu unit Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang mengurusi pernikahan anak dibawah umur memberikan pertimbangan dengan mewawancarai pemohon mengenai alasan untuk menikah, yang kemudian pertimbangan tersebut dijadikan rekomendasi untuk diberikan kepada Pengadilan Agama untuk kemudian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama. Oleh karena itu, disinilah peran penting Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rekomendasi permohonan dispensasi guna untuk meminimalisir pernikahan dini.
- 2. Pelaksanaan Perma No.5 Tahun 2019 yang diterbitkan pada bulan November 2019, sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Sosialisasi-sosalisasi yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang membantu masyarakat dalam memahami dampak dari perkawinan anak dibawah umur. Hal ini terlihat dari

menurunnya angka dispensasi dari tahun 2019 sampai pada tahun 2020 sebagaimana angka dispensasi yang terlihat pada tahun 2016 hingga tahun 2019 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2016 sebanyak 127 orang, tahun 2017 sebanyak 154 orang, tahun 2018 sebanyak 191 orang, tahun 2019 meningkat hingga 228 orang. Dan pada tahun 2020 semenjak diberlakukannya Perma No.5 Tahun 2019 menunjukkan penurunan dengan jumlah angka dispensasi sebanyak 174 orang.

## B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti terkait dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kedepannya diharapkan lebih berperan aktif dalam permasalahan perkawinan anak usia dini. Berbagai aktivitas upaya pencegahan, upaya penanganan, dan penguatan kelembagaan harus dilakukan dengan lebih inovatif, aktif dan integral. Dan bagi anak usia dini harus membentengi diri dari berbagai hal-hal negatif yang menyimpang dari norma agama dan negara. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menambah ilmu pengetahuan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun lebih umum kepada seluruh pemangku peran hendaknya tidak menutup mata dari kasus-kasus perkawinan anak usia dini yang terjadi di lingkungan sekitar, sehingga dapat menjadikan pelajaran guna bekal menuju hidup lebih baik dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan negara.